



**PUTUSAN**

Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ruslan als Cipeng bin Ridwan;**
2. Tempat lahir : Sebatik (Kalimantan Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Maspul, RT. 003, Desa Maspul, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dedy Kamsidi, S.H., dan Suparman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol, RT 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tanggal 10 Juli 2023, tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **RUSLAN Als CIPENG Bin RIDWAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 jo Pasal 47 Ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RUSLAN Als CIPENG Bin RIDWAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda** sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN Als CIPENG Bin RIDWAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **SAHARUDDIN Als SAHAR Bin RAFI** (dalam berkas perkara terpisah), saksi **ABDUL RAHMAN Als COYONG Bin HULENG** (dalam berkas perkara terpisah dan **sdr. MAN** (Daftar Pencarian Orang / DPO)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. **USMAN** (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat Kantor J&T Kargo yang berada di Jalan HB. Rahim Rt. 10 Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)"* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada sekitar sore hari sekitar jam 16.00 wita rabu tanggal 30 November 2022, saksi SAHARUDDIN Als SAHAR mendapatkan telepon dari sdr. MAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang saat itu berada di Tawau (Malaysia) dengan mengatakan *"INI ADA 2 BUNDLE PAKAIAN BEKAS, BOLEH KAH KASI MASUK"*, lalu saksi SAHARUDDIN Als SAHAR membalas menjawab *"BOLEH, BILANG SI COYONG (saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG Bin HULENG) AMAN JUGA SUDAH DISINI, SUDAH DIATUR SEMUA"*, dalam komunikasi tersebut di sepakati biaya untuk mengambil barang berupa Pakaian bekas dari Tawau (Malaysia) menuju sebatik (Indonesia) adalah sebesar RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia) atau sekitar ± Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama kemudian, saksi SAHARUDDIN Als SAHAR menghubungi terdakwa yang merupakan Motoris Speed boat miliknya untuk pergi menuju Pelabuhan Custom Tawau (Malaysia) untuk mengambil barang pakaian bekas dengan jumlah 10 (sepuluh) koli/karung besar, dimana jalur Speed Boat yang dilalui oleh terdakwa adalah dari pelabuhan tradisional Aji Kuning (sebatik/Indonesia) dimana melalui jalur tersebut merupakan jalur tidak resmi (illegal) yang tidak dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berkaitan, setelah tiba di Tawau (Malaysia) barang berupa pakaian bekas tersebut dimuat kedalam speed boat untuk dibawa ke Sebatik (Indonesia).
- Bahwa selanjutnya setiba di Sebatik (Indonesia) telah menunggu saksi SAHARUDDIN Als SAHAR dan seorang buruh pelabuhan yaitu saksi MOHD. FAZLIE B. MOHD.SYAFRIE Bin BASRI, dimana 10 (sepuluh) karung besar berisi pakaian bekas asal Tawau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Malaysia) dibawa masuk kedalam mobil Innova milik saksi SAHARUDDIN Als SAHAR, selanjutnya saksi SAHARUDDIN Als SAHAR dan terdakwa bersama-sama menuju kantor J&T Kec. Sebatik untuk menemui saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG.

- Bahwa selanjutnya di kantor J&T saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG menerima barang berupa pakaian bekas asal Tawau (Malaysia) tersebut untuk disimpan di tempat penyimpanan barang, dimana tujuan untuk barang tersebut adalah sdr. USMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Tarakan, setelah dilakukan penyimpanan tersebut saksi SAHARUDDIN Als SAHAR dan terdakwa bersama-sama pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 13.00 wita, saksi ZAINUDDIN dan saksi ABDUL SURIMANSYAH yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi jika kantor J&T kec. Sebatik melakukan pengirim barang berupa pakaian bekas asal Tawau (Malaysia), dimana pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Sebatik (Indonesia), dari informasi tersebut pihak kepolisian memeriksa tempat penyimpanan barang yang akan dikirim dan ditemukan 10 (sepuluh) koli Pakaian Bekas asal Tawau (Malaysia), saat dilakukan pemeriksaan lebih mendapat tujuan barang tersebut adalah sdr. USMAN yang berada di Tarakan, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor kepolisian.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang saling berkaitan dengan saksi SAHARUDDIN Als SAHAR Bin RAFI dan saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG, dalam memasukan 10 (Sepuluh) koli Pakaian Bekas asal Tawau (Malaysia) ke wilayah Sebatik (Indonesia), tidak melalui jalur kepabean yang resmi, dimana barang berupa pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk masuk ke wilayah Indonesia sebagaimana di maksud pada Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Jo Pasal 47 ayat (1) UURI nomor tahun 2014 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN Als CIPENG Bin RIDWAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **SAHARUDDIN Als SAHAR Bin RAFI** (dalam berkas perkara terpisah), saksi **ABDUL RAHMAN Als COYONG Bin HULENG** (dalam berkas perkara terpisah dan **sdr. MAN** (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan **sdr. USMAN** (Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat Kantor J&T Kargo yang berada di Jalan HB. Rahim Rt. 10 Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada sekitar sore hari sekitar jam 16.00 wita rabu tanggal 30 November 2022, saksi SAHARUDDIN Als SAHAR mendapatkan telepon dari sdr. MAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang saat itu berada di Tawau (Malaysia) dengan mengatakan "*INI ADA 2 BUNDLE PAKAIAN BEKAS, BOLEH KAH KASI MASUK*", lalu saksi SAHARUDDIN Als SAHAR membalas menjawab "*BOLEH, BILANG SI COYONG (saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG Bin HULENG) AMAN JUGA SUDAH DISINI, SUDAH DIATUR SEMUA*", dalam komunikasi tersebut di sepakati biaya untuk mengambil barang berupa Pakaian bekas dari Tawau (Malaysia) menuju sebatik (Indonesia) adalah sebesar RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia) atau sekitar ± Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama kemudian, saksi SAHARUDDIN Als SAHAR menghubungi terdakwa yang merupakan Motoris Speed boat miliknya untuk pergi menuju Pelabuhan Custom Tawau (Malaysia) untuk mengambil barang pakaian bekas dengan jumlah 10 (sepuluh) koli/karung besar, dimana jalur Speed Boat yang dilalui oleh terdakwa adalah dari pelabuhan tradisional Aji Kuning (sebatik/Indonesia) dimana melalui jalur tersebut merupakan jalur tidak resmi (illegal) yang tidak dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berkaitan, setelah tiba di Tawau (Malaysia) barang berupa pakaian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas tersebut dimuat kedalam speed boat untuk dibawa ke Sebatik (Indonesia).

- Bahwa selanjutnya setiba di Sebatik (Indonesia) telah menunggu saksi SAHARUDDIN Als SAHAR dan seorang buruh pelabuhan yaitu saksi MOHD. FAZLIE B. MOHD.SYAFRIE Bin BASRI, dimana 10 (sepuluh) karung besar berisi pakaian bekas asal Tawau (Malaysia) dibawa masuk kedalam mobil Innova milik saksi SAHARUDDIN Als SAHAR, selanjutnya saksi SAHARUDDIN Als SAHAR dan terdakwa bersama-sama menuju kantor J&T Kec. Sebatik untuk menemui saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG.

- Bahwa selanjutnya di kantor J&T saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG menerima barang berupa pakaian bekas asal Tawau (Malaysia) tersebut untuk disimpan di tempat penyimpanan barang, dimana tujuan untuk barang tersebut adalah sdr. USMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Tarakan, setelah dilakukan penyimpanan tersebut saksi SAHARUDDIN Als SAHAR dan terdakwa bersama-sama pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 13.00 wita, saksi ZAINUDDIN dan saksi ABDUL SURIMANSYAH yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi jika kantor J&T kec. Sebatik melakukan pengirim barang berupa pakaian bekas asal Tawau (Malaysia), dimana pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Sebatik (Indonesia), dari informasi tersebut pihak kepolisian memeriksa tempat penyimpanan barang yang akan dikirim dan ditemukan 10 (sepuluh) koli Pakaian Bekas asal Tawau (Malaysia), saat dilakukan pemeriksaan lebih mendapat tujuan barang tersebut adalah sdr.USMAN yang berada di Tarakan, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor kepolisian.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang saling berkaitan dengan SAHARUDDIN Als SAHAR Bin RAFI dan saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG, dalam memasukan 10 (Sepuluh) koli Pakaian Bekas asal Tawau (Malaysia) ke wilayah Sebatik (Indonesia), tidak melalui jalur kepabean yang resmi, dimana barang berupa pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk masuk ke wilayah Indonesia

- Bahwa pakaian bekas termasuk sebagai salah satu barang yang dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Republik Indonesia

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi **SAHARUDDIN Als SAHAR Bin RAFI**, saksi **ABDUL RAHMAN Als COYONG Bin HULENG** dan sdr. **USMAN** dilarang untuk mengimpor barang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 51 ayat (2) UURI nomor tahun 2014 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Zainudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polsek Sebatik Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Saharuddin diduga terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas, yang mana Terdakwa dan saksi Sharuddin terlihat mengantarkan pakaian bekas ke kantor JNT Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian berdasarkan infotmasi tersebut, lalu Saksi mendatangi kantor JNT Kargo untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar di dalam gudang kantor JNT Kargo tersebut terdapat 10 (sepuluh) koli pakaian bekas;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan saksi Saharuddin untuk dimintai keterangan di Kantor

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Sebatik Timur. Berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Saharuddin diperoleh keterangan bahwa pakaian bekas tersebut merupakan milik sdr. Man yang berada di Tawau, Malaysia;

- Bahwa Terdakwa berperan dalam menjemput dan membawa pakaian bekas tersebut dari Tawau, Malaysia menuju Sebatik dengan menggunakan speed boat milik saksi Saharuddin.
- Bahwa saksi Saharuddin berperan dalam menyuruh Terdakwa untuk menjemput dan membawa pakaian bekas tersebut dari Tawau, Malaysia menuju Sebatik dengan menggunakan speed boat milik saksi Saharuddin;
- Bahwa Setelah pakaian bekas tersebut tiba di Sebatik, lalu Terdakwa dan saksi Saharuddin membawa pakaian bekas tersebut ke Kantor JNT Kargo yang berada di Sebatik dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil mekr Toyota inova berwarna silver dengan nopol KT 1695 LT milik saksi Saharuddin;
- Bahwa dalam menjemput pakaian bekas tersebut, Terdakwa diberi upah oleh saksi Saharuddin sejumlah RM50,00 (lima puluh ringgit);
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) koli barang yang diduga pakaian bekas pakai yang berasal dari Tawau (Malaysia); 1 (satu) unit mobil merek Toyota Inova berwarna silver dengan nopol KT 1695 LT milik saksi Saharuddin; 1 (satu) buah hp merk iphone 12 berwarna hitam milik saksi Saharuddin; 1 (satu) buah handpone merk vivo berwarna ungu milik Terdakwa; 1 (satu) buah handphone merk vivo berwarna biru milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Abdul Surimansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polsek Sebatik Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Saharuddin diduga terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas, yang mana Terdakwa dan saksi Sharuddin terlihat mengantarkan pakaian bekas ke kantor JNT Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian berdasarkan infotmasi tersebut, lalu Saksi mendatangi kantor JNT Kargo untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar di dalam gudang kantor JNT Kargo tersebut terdapat 10 (sepuluh) koli pakaian bekas;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan saksi Saharuddin untuk dimintai keterangan di Kantor Polsek Sebatik Timur. Berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Saharuddin diperoleh keterangan bahwa pakain bekas tersebut merupakan milik sdr. Man yang berada di Tawau, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa berperan dalam menjemput dan membawa pakaian bekas tersebut dari Tawau, Malaysia menuju Sebatik dengan menggunakan speed boat milik saksi Saharuddin.
- Bahwa saksi Saharuddin berperan dalam menyuruh Terdakwa untuk menjemput dan membawa pakaian bekas tersebut dari Tawau, Malaysia menuju Sebatik dengan menggunakan speed boat milik saksi Saharuddin;
- Bahwa Setelah pakaian bekas tersebut tiba di Sebatik, lalu Terdakwa dan saksi Saharuddin membawa pakaian bekas tersebut ke Kantor JNT Kargo yang berada di Sebatik dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil mekr Toyota inova berwarna silver dengan nopol KT 1695 LT milik saksi Saharuddin;
- Bahwa dalam menjemput pakaian bekas tersebut, Terdakwa diberi upah oleh saksi Saharuddin sejumlah RM50,00 (lima puluh ringgit);
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) koli barang yang diduga pakaian bekas pakai yang berasal dari Tawau (Malaysia); 1 (satu) unit mobil merek Toyota Inova berwarna silver dengan nopol KT 1695 LT milik saksi Saharuddin; 1 (satu) buah hp merk iphone 12 berwarna hitam milik saksi Saharuddin; 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone merk vivo berwarna ungu milik Terdakwa; 1 (satu) buah  
handphone merk vivo berwarna biru milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat  
tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Mohd. Fazlie B. Mohd Syafrie bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh harian lepas di Pangkalan Tradisional Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di pangkalan Tradisional Desa Aji Kuning, Saksi mengangkat barang berupa 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari perahu milik saksi Sahar, lalu Saksi memasukkan pakaian bekas tersebut ke dalam mobil saksi Saharuddin;
- Bahwa dalam mengangkat 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut, Saksi diberikan upah oleh saksi Saharuddin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perahu milik saksi Saharuddin berada di dalam wilayah Malaysia pada saat 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut diturunkan oleh Saksi;

### 4. Saksi Saharuddin als Sahar bin Rafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas, yang mana Polisi menemukan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari kantor JNT Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 November 2022, sekira pukul 22.00 WITA, Saksi menerima panggilan telepon dari saksi Abdul Rahman. Saat itu saksi Abdul Rahman mengatakan, "Gas full bang, kalau ada barang mu kasi masuk lah, saya sudah atur semua petugas di sini, jangan takut saya bertanggungjawab kalau ada masalah", dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab Saksi dengan mengatakan, "Tunggu lah pale aku carikan dulu muatan, siapa tau ada muatan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2022, sekiran pukul 16.00 WITA, Saksi menerima telepon dari sdr. Man yang berada di Tawau, Malaysia. Saat itu saksi sdr. Man mengatakan, "Ini ada 2 bundel pakaian bekas, boleh kah kasih masuk, lalu dijawab Saksi dengan mengatakan, "Boleh, si coyong aman juga sudah di sini, sudah dia atur semua". Setelah itu Saksi menelepon Terdakwa yang merupakan motoris *speed boat* milik Saksi, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang tersebut dari Tawau (Malaysia) dan membawanya ke Sebatik (Indonesia).

- Bahwa kemudian setelah 2 bundel pakaian bekas tersebut tiba di Sebatik, lalu 2 bundel pakaian bekas tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) koli. Setelah pakaian tersebut dimasukkan ke dalam mobil inova milik Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa mengantarkan pakaian bekas tersebut ke kantor JNT Sebatik sesuai arahan sdr. Man. Kemudian pakaian bekas tersebut diterima langsung oleh saksi Abdul Rahman. Saat itu Saksi memberikan alamat penerima barang a.n Usman yang merupakan orang Tarakan kepada saksi Abdul Rahman. Setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang dari kantor JNT tersebut;

- Bahwa dalam menjemput pakaian bekas dan mengantarkan pakaian bekas tersebut ke kantor JNT Sebatik, Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah RM50,00 (lima puluh ringgit);

- Bahwa Saksi telah bekerjasama dengan sdr. Man sebanyak 3 (tiga) kali dalam memasukkan pakaian bekas dari Tawau menuju Sebatik (Indonesia), yaitu pertama kali pada tanggal 10 November 2022, Saksi mengambil 15 (lima belas) koli dari Tawau dan mengirimkannya melalui JNT Sebatik; kedua kali pada tanggal 17 November 2022, Saksi mengambil 20 (dua puluh) koli dari Tawau dan mengirimkannya melalui JNT Sebatik; ketiga kali pada tanggal 17 November 2022, Saksi mengambil 10 (sepuluh) koli dari Tawau dan mengirimkannya melalui JNT Sebatik;

- Bawah Saksi mendapatkan upah dari sdr. Man sejumlah Rp200,00 (dua ratus ringgit) dalam pengiriman 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut;

**5. Saksi Abdul Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa Saksi ditangkap Polisi sehubungan dengan Polisi yang menemukan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari kantor JNT Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa pada tanggal 29 November 2022, sekira pukul 22.00 WITA, Saksi menelepon saksi Saharuddin. Saat itu Saksi mengatakan, "Gas full bang, kalau ada barang mu kasi masuk lah";
  - Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2022, saksi Saharuddin dan Terdakwa mengantarkan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut ke kantor JNT Kargo Sebatik dengan menggunakan mobil dan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas diterima langsung oleh Saksi. Kemudian Saksi Saharuddin memberikan alamat penerima barang atas nama Usman kepada Saksi, tetapi Saksi tidak langsung menerbitkan resi pengiriman barang tersebut karena Saksi masih menunggu pembayaran dari penerima barang yang berada di Tarakan atas nama Usman;
  - Bahwa kemudian Saksi memasukkan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut ke dalam gudang kantor JNT Kargo Sebatik;
  - Bahwa Saksi merupakan karyawan JNT Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa sebagai karyawan JNT Kargo Terdakwa bertugas untuk menjual jasa pengiriman, mencari pelanggan, menerima barang pelanggan, dan mengantarkan barang pelanggan;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui barang yang akan dikirim oleh saksi Saharuddin dan Terdakwa merupakan pakaian bekas tetapi Saksi mencurigai barang tersebut adalah pakaian bekas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), yaitu;

1. **Saksi Agus Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di wilayah Sebatik, perdagangan pakaian bekas asal Tawau Malaysia sudah biasa terjadi dan merupakan mata pencaharian warga Sebatik, oleh karena itu mohon agar penegakan hukum terhadap Terdakwa dilakukan dengan adil.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Saharuddin ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Saharuddin ditangkap Polisi karena Terdakwa terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas, yang mana Polisi menemukan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari kantor JNT Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 November 2022, sekira pukul 16.00 WITA, saksi Saharuddin menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput pakaian bekas dari Tawau (Malaysia) dan membawanya ke Sebatik (Indonesia). Berdasarkan perintah tersebut, lalu Terdakwa pergi ke Tawau dengan mengendarai speedboat milik saksi Saharuddin. Setelah Terdakwa sampai di Tawau, lalu Terdakwa mengangkut 10 (sepuluh) koli pakaian bekas menggunakan speedboat ke Sebatik Indonesia. Sesampainya di Sebatik, lalu Terdakwa bersama saksi Saharuddin dan seorang buruh angkut memindahkan pakaian bekas tersebut ke dalam mobil saksi Saharuddin. Selanjutnya pakaian bekas tersebut dibawa ke kantor JNT Kargo Sebatik dan pakaian bekas tersebut diterima langsung oleh saksi Abdul Rahman;
- Bahwa dalam menjemput pakaian bekas dan mengantarkan pakaian bekas tersebut ke kantor JNT Sebatik, saksi Saharuddin memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah RM50,00 (lima puluh ringgit);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Saharuddin ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Saharuddin ditangkap Polisi karena Terdakwa terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas, yang mana Polisi menemukan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari kantor JNT Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 29 November 2022, sekira pukul 22.00 WITA, Saksi menerima panggilan telepon dari saksi Abdul Rahman. Saat itu saksi Abdul Rahman mengatakan, "Gas full bang, kalau ada barang mu kasi masuk lah, saya sudah atur semua petugas di sini, jangan takut saya bertanggungjawab kalau ada masalah", dan dijawab Saksi dengan mengatakan, "Tunggu lah pale aku carikan dulu muatan, siapa tau ada muatan";
- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2022, sekira pukul 16.00 WITA, Saksi menerima telepon dari sdr. Man yang berada di Tawau, Malaysia. Saat itu saksi sdr. Man mengatakan, "Ini ada 2 bundel (10 koli) pakaian bekas, boleh kah kasih masuk, lalu dijawab Saksi dengan mengatakan, "Boleh, si coyong aman juga sudah di sini, sudah dia atur semua".
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 November 2022, sekira pukul 16.00 WITA, saksi Saharuddin menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput pakaian bekas dari Tawau (Malaysia) dan membawanya ke Sebatik (Indonesia). Berdasarkan perintah tersebut, lalu Terdakwa pergi ke Tawau dengan mengendarai speedboat milik saksi Saharuddin. Setelah Terdakwa sampai di Tawau, lalu Terdakwa mengangkut 10 (sepuluh) koli pakaian bekas menggunakan speedboat ke Sebatik Indonesia. Sesampainya di

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Sebatik, lalu Terdakwa bersama saksi Saharuddin dan seorang buruh angkut memindahkan pakaian bekas tersebut ke dalam mobil saksi Saharuddin. Selanjutnya pakaian bekas tersebut dibawa ke kantor JNT Kargo Sebatik dan pakaian bekas tersebut diterima langsung oleh saksi Abdul Rahman;

- Bahwa benar dalam menjemput pakaian bekas dan mengantarkan pakaian bekas tersebut ke kantor JNT Sebatik, saksi Saharuddin memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah RM50,00 (lima puluh ringgit);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru;

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya



tersebut adalah Terdakwa **Ruslan als Cipeng bin Ridwan** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

**Ad.2. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pelaku/*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian dalam *doenpleger* terdapat beberapa unsur, yaitu:

- Alat yang dipakai tersebut adalah manusia;
- Alat yang dipakai itu "berbuat" (bukan benda mati);
- Alat yang dipakai itu "tidak dapat dipertanggungjawabkan", unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger*;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, yang mana dalam hal ini harus terdapat kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*). Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara normatif. Di samping itu, juga harus ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering / fysieke samenwerking*), yaitu bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa "*Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan*";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 18 dan 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean*" sedangkan yang dimaksud dengan Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya pada tanggal 29 November 2022, sekira pukul 22.00 WITA, Saksi menerima panggilan telepon dari saksi Abdul Rahman. Saat itu saksi Abdul Rahman mengatakan, "Gas full bang, kalau ada barang mu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasi masuk lah, saya sudah atur semua petugas di sini, jangan takut saya bertanggungjawab kalau ada masalah”, dan dijawab Saksi dengan mengatakan, “Tunggu lah pale aku carikan dulu muatan, siapa tau ada muatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 November 2022, sekira pukul 16.00 WITA, Saksi menerima telepon dari sdr. Man yang berada di Tawau, Malaysia. Saat itu saksi sdr. Man mengatakan, “Ini ada 2 bundel (10 koli) pakaian bekas, boleh kah kasih masuk, lalu dijawab Saksi dengan mengatakan, “Boleh, si coyong aman juga sudah di sini, sudah dia atur semua”.

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 November 2022, sekira pukul 16.00 WITA, saksi Saharuddin menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput pakaian bekas dari Tawau (Malaysia) dan membawanya ke Sebatik (Indonesia). Berdasarkan perintah tersebut, lalu Terdakwa pergi ke Tawau dengan mengendarai speedboat milik saksi Saharuddin. Setelah Terdakwa sampai di Tawau, lalu Terdakwa mengangkut 10 (sepuluh) koli pakaian bekas menggunakan speedboat ke Sebatik Indonesia. Sesampainya di Sebatik, lalu Terdakwa bersama saksi Saharuddin dan seorang buruh angkut memindahkan pakaian bekas tersebut ke dalam mobil saksi Saharuddin. Selanjutnya pakaian bekas tersebut dibawa ke kantor JNT Kargo Sebatik dan pakaian bekas tersebut diterima langsung oleh saksi Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa dalam menjemput pakaian bekas dan mengantarkan pakaian bekas tersebut ke kantor JNT Sebatik, saksi Saharuddin memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah RM50,00 (lima puluh ringgit);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5, angka 14, angka 15, angka 18, dan angka 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor, oleh karena perbuatan Terdakwa dan saksi Saharuddin yang mengangkut 10 (sepuluh) koli karung berisi pakaian bekas milik sdr. Man dari Tawau, Malaysia dan membawanya ke Sebatik, Indonesia, dan akan dikirimkan kepada Usman di Tarakan melalui J&T Kargo, yang mana atas hal tersebut Terdakwa menerima upah dari saksi Saharuddin sejumlah RM50,00 (lima puluh ringgit), selain itu Terdakwa mengetahui bahwa pakaian bekas yang berasal dari luar negeri dilarang masuk ke Daerah Pabeanan Indonesia, maka hal tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*) antara Terdakwa dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saharuddin untuk memasukkan pakaian bekas ke dalam Daerah Pabeanan Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta mengimpor barang dalam keadaan tidak baru telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 111 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif alternatif yang memberikan kebebasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda atau memilih antara pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat akibat memperoleh barang impor dengan kualitas yang tidak sesuai standar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta mengimpor barang dalam keadaan tidak baru"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2023, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Dwi Putri Lestari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22